



**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA**

ADMINISTRASI KEPANTERAAN


Nomor SOP	SOP/AP/16
Tanggal Pembuatan	04 September 2017
Tanggal Revisi	00
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	 Ketua
Judul SOP	Pelayanan Penundaan Sidang


Ketua
Dir. Sya Nurhannah Romli, MH
NIP. 19620402 198802 2 001

DASAR HUKUM

<ol style="list-style-type: none">1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009; Tentang Kekuasaan Kehakiman2. Undang _ Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung3. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006; Tentang Badan Peradilan Agama4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1992 Tentang Kepanteraan Pengadilan Agama7. Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pembertakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/1/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan9. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama yang ada dibawahnya10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya.	<p>KUALIFIKASI PELAKSANA</p> <ol style="list-style-type: none">1. Memahami tentang proses penundaan sidang2. Memiliki kemampuan dalam penundaan sidang3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait
--	--

<p>KETERKAITAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Mutu 	<p>PERALATAN / PERLENGKAPAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet
<p>PERINGATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika SOP ini tidak dijalankan, maka penundaan sidang tidak dapat berjalan dengan baik 2. Penundaan sidang harus memperhatikan jauh atau dekatnya tempat tinggal para pihak berperkara dengan tempat persidangan 3. Penundaan sidang untuk wilayah yuridiksi pengadilan agama selambat – lambatnya 14 hari Kalender dan untuk diluar wilayah yuridiksi pengadilan agama selambat – lambatnya 30 hari Kalender atau ditentukan kemudian maksimal 6 bulan kalender apabila para pihak/salah satunya pegawai negeri sipil (PNS)/Pegawai lainnya yang tunduk kepada PP 10 Tahun 1983 jo PP 45 Tahun 1990. 4. Penundaan Sidang dilakukan oleh Hakim anggota bila Ketua Majelis berhalangan hadir sementara. 5. Penundaan sidang dilakukan jika: <ol style="list-style-type: none"> a. Salah satu atau para pihak tidak hadir pada saat persidangan b. Majelis Hakim berhalangan hadir (Dinas luar/Sakit) pada saat persidangan maksimal untuk 1 kali persidangan, bila dinas luar/sakit melebihi 1 minggu penundaan sidang berikutnya dilakukan oleh majelis yang ditunjuk dalam PMH baru c. Permintaan para pihak bila beralasan menurut hukum 	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berita Acara Sidang 2. Relas Panggilan 3. Instrument Penundaan Sidang

No	Kegiatan	Pelaksana		Kelengkapan	Mutu Baku		Keterangan
		Panitera Sidang	Ketua Majelis		Waktu	Output	
1	Ketua Majelis menetapkan hari sidang berikutnya			Berkas perkara	5 menit	Berkas perkara	
2	Panitera Sidang mencatat hari sidang selanjutnya dalam BAS			Berkas perkara	10 menit	Berita Acara Sementara	
3	Panitera sidang membuat instrument perintah panggilan yang di tanda tangani ketua majelis dan menyerahkan kepada jurusita			Berita Acara Sementara	5 menit	Relaas Panggilan	

DOKUMEN MASTER	:	✓	NO. SALINAN	:
DOKUMEN TERKENDALI	:			:
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:			:
DOKUMEN KADALUARSA	:			:

*Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A
 Dilarang menggunakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
 Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A*